

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR: 39A TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

- : a. bahwa kegiatan belajar-mengajar baca-tulis (mengaji) Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji yang ada di Kabupaten Sampang, bertujuan agar dapat mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji di Kabupaten Sampang, diperlukan dukungan bantuan stimulan dalam bentuk belanja bantuan keuangan kepada Guru Ngaji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji dengan Peraturan Bupati Sampang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Dinas sosial Kabupaten Sampang;
- 17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan. Penatauasahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 49);

- 18. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an.
- 19. Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor 8 Tahun 1991 tentang Upaya Mempercepat Peningkatan Gerakan Baca Tulis Al-Qur'an di kalangan Masyarakat Islam.
- 20. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak-anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA GURU NGAJI DI KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kehidupan kaum muslimin di bawah bimbingan seorang guru/ustadz atau lazim disebut Guru Ngaji.
- 2. Guru Ngaji adalah seorang guru/ustadz yang memberikan bimbingan/pengetahuan tentang agama islam di tempat pengajian.
- 3. Pengajian tradisional anak-anak (PTA) adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan non formal khusus bagi anak-anak (putra dan atau putri) antara umur 5 sampai 15 tahun dalam mempelajari agama Islam yang wujudnya belajar Al-Qur'an, teori dan praktek ibadah, belajar mengenai Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW melalui cerita-cerita dan lain-lain, biasa dilakukan di masjid-masjid, mushola-mushola, langgar-langgar, rumah-rumah pribadi dan lain-lain dibawah bimbingan Guru/Ustadz/Ustadzah atau lazim disebut Guru Ngaji.

- 4. Belanja Bantuan Sosial yaitu Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang dalam hal ini diberikan kepada Guru Ngaji dimana penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji.
- 5. Camat adalah Kepala wilayah yang membawahi beberapa Kelurahan/Desa.
- 6. MWC NU adalah Majelis Wakil Cabang NU yang wilayahnya di Kecamatan yang juga membawahi beberapa ranting NU di masing-masing Desa.
- 7. Raudhatul Achfal (RA) sederajat dengan Taman Kanak-kanak (TK) dengam mata pelajaran mengenai keagamaan.
- 8. Majelis Taklim (MT) lembaga dengan kegiatan khususnya berupa pengajianpengajian agama.
- 9. Madrasah Diniyah (MD) lembaga yang mengajarkan tentang pelajaran Al-Qur'an dan hadist yang setingkat dengan SD, namun masuknya siang.
- 10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah panitia yang dibentuk oleh camat sebagai koordinator dalam pelaksanaan dan penyaluran bansos kepada Guru Ngaji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan sosial ini adalah, untuk menunjang pelaksanaan pengajian tradisional yang dilaksanakan Guru Ngaji di Kabupaten Sampang.
- (2) Tujuan pemberian bantuan sosial ini adalah, untuk memberikan motivasi kepada guru ngaji agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Guru-guru ngaji yang mengajar pengajian tradisional yang berada di desa-desa dengan santri adalah anak laki-laki maupun perempuan yang berumur antara 5-15 tahun yang tinggal di sekitar tempat pengajian.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

Pengajian tradisional anak-anak yang diselenggarakan oleh para Guru Ngaji, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukan TPA/TPQ, Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Diniyah (MD) dan Majlis Ta'lim (MT).
- b. Memiliki metode Al-Qur'an sendiri
- c. Memiliki tempat penyelenggaraan pengajian
- d. Memiliki santri minimal 5 (Lima) orang

Pasal 5

Kriteria Guru Ngaji yang berhak mendapatkan bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Bukan Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai swasta.
- b. Penduduk Kabupaten Sampang.
- c. Tidak memiliki penghasilan tetap.
- d. Berakhlaq baik dan memiliki pengetahuan agama yang cukup.
- e. Pelaksanaan pengajian tradisional dilakukan paling sedikit 2 jam dalam satu hari.

Pasal 6

Persyaratan pengusulan calon penerima bantuan sosial adalah:

a. KTP

b. Persyaratan....

b. Persyaratan sebagai mana tercantum pada huruf a disampaikan melalui pokja selaku koordinator.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan surat pemberitahuan tentang pendataan Guru Ngaji Tradisional sebagaimana dimaksud pada Bab IV kepada seluruh camat di Kabupaten Sampang yang akan mendapatkan bantuan sosial.
- (2) Camat melalui Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan melakukan pendataan by name by address terhadap Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan.
- (3) Camat menyampaikan data Guru Ngaji beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati Sampang.
- (4) Bupati Sampang menugaskan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku SKPD Penanggung jawab pemberian bantuan sosial untuk melakukan verifikasi secara administratif dengan membentuk Tim Survey.
- (5) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan rekomendasi atas hasil verifikasi calon penerima bantuan kepada Bupati Sampang melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan sebelum penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Apabila calon penerima bantuan sosial meninggal, mutasi atau tidak berkenan menerima bantuan, dapat digantikan oleh calon penerima lain berdasarkan usulan camat dengan pesyaratan sebagai mana tersebut pada Bab IV.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial kepada Guru Ngaji diberikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Guru Ngaji selama satu tahun sekali.
- (2) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan permohonan pencairan dana kepada Bupati dilengkapi pernyataan pertanggungjawaban, pakta integritas dan nomer rekening dan SK Pokja Kecamatan.
- (3) Dana bantuan sosial akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening Pokja masing-masing Kecamatan.
- (4) Masing-masing Pokja Kecamatan akan mendistribusikan bantuan sosial kepada masing-masing Guru Ngaji di wilayahnya secara tunai.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

- (1) Pokja di masing-masing Kecamatan serta para Guru Ngaji sebagai penerima manfaat mempunyai kewajiban untuk menandatangani tanda terima belanja bantuan sosial yang didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam bentuk kwitansi dengan besaran dan tanda terima kolektif penerima manfaat program di masing-masing kecamatan dilampiri kwitansi masing-masing penerima.
- (2) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta foto dokumentasi disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat setelah penerimaan/penyaluran.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Inspektur Kabupaten Sampang.
- (3) Inspektur Kabupaten Sampang melaksanakan audit atas bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal: 29 Agustus 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 29 Agustus 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Drs. PUTHUT BUDI SANTOSO, MSi. Pembina Utama Madya NIP 19620323198903 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR: 39A